

TESIS

**POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM
PENANDATANGANAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL *BOARD OF PEACE***



Oleh

YULIA RAHMAN

NIM. 2420215320103

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

TESIS

**POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM
PENANDATANGANAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL *BOARD OF PEACE***



Oleh

YULIA RAHMAN

NIM. 2420215320103

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM
PENANDATANGANAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL *BOARD OF PEACE***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

YULIA RAHMAN

NIM. 2420215320103

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**Judul Tesis : POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM
PENANDATANGANAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL BOARD OF PEACE**

Nama : Yulia Rahman

NIM : 2420215320103

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**



**Dr. Hj . Erlika, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj . Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus: 17 Juni 2026

Tanggal Wisuda:

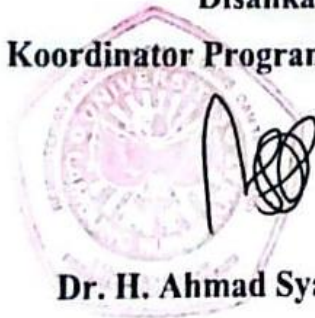
**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 17 Juni 2026**

Pembimbing



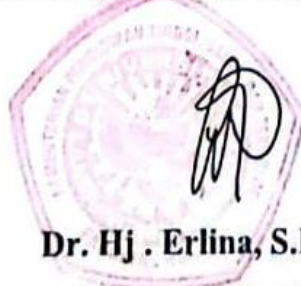
**Dr. Hj . Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj . Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 17 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials."

"Permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, begitu pula manusia tidak dapat disempurnakan tanpa pencobaan."

- Seneca

"...Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat..."

(QS. Al-Mujadilah:11).

"Besok ya besok, hari ini ya syukuri, biar Allah yang mengatur"

-Yulia, 2026

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya ilmiah yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Ahmad Yasin** dan **Almarhumah Marhamah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan

bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen Pembimbing Tesis,

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Rahman

Nim : 2420215320103

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas plagiarisme;

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana diatas , maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Yulia Rahman

NIM. 2420215320103

RAHMAN, YULIA. 2026. POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL *BOARD OF PEACE*. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** 162 halaman.

RINGKASAN

Penandatanganan Board of Peace oleh Presiden menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan konstitusional Presiden dalam membuat perjanjian internasional. Permasalahan ini muncul karena Board of Peace merupakan bentuk kerja sama internasional yang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, Presiden memiliki kewenangan menjalankan hubungan luar negeri dan mewakili negara dalam forum internasional. Namun di sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa perjanjian internasional tertentu harus memperoleh persetujuan DPR. Ketidakjelasan mengenai status hukum Board of Peace, apakah termasuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*) atau hanya instrumen *soft law*, menimbulkan potensi perluasan kewenangan Presiden dalam praktik ketatanegaraan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian berupa kekaburan norma (*vague norm*) dan kekosongan hukum terkait pengaturan mekanisme perjanjian internasional non-konvensional seperti Board of Peace. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 masih menyisakan ketidakjelasan mengenai klasifikasi perjanjian internasional dan keterlibatan DPR, sehingga berpotensi membuka ruang perluasan kewenangan Presiden dalam penandatanganan instrumen internasional seperti Board of Peace.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengaturan mengenai kewenangan Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan batasan operasional yang rinci mengenai klasifikasi perjanjian internasional serta bentuk keterlibatan DPR. Kondisi ini menyebabkan

hukum nasional belum secara komprehensif mengakomodasi batas kewenangan Presiden, sehingga menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi membuka ruang perluasan kewenangan eksekutif dalam praktik ketatanegaraan.

2. Bahwa dalam konteks analisis terhadap instrumen seperti *Board of Peace*, terdapat persoalan mendasar terkait klasifikasi hukumnya, apakah termasuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*) atau sekadar instrumen *soft law*. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada aspek konstitusionalitas tindakan Presiden dalam melakukan penandatanganan. Jika instrumen tersebut memiliki implikasi strategis terhadap kepentingan nasional, maka secara konstitusional seharusnya melibatkan DPR sesuai dengan amanat Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, Presiden dalam hal menandatangani tanpa persetujuan DPR memiliki potensi melanggar kewenangan konstitusional jika terbukti *Board Of Peace* merupakan salah satu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*).

RAHMAN, YULIA. 2026. POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL *BOARD OF PEACE*. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** 162 halaman.

ABSTRAK

Penandatanganan *Board of Peace* oleh Presiden menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan konstitusional Presiden dalam membuat perjanjian internasional. Permasalahan ini muncul karena *Board of Peace* belum memiliki klasifikasi yang jelas dalam sistem hukum nasional, apakah merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*) atau hanya merupakan instrumen *soft law*. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan Presiden dalam praktik hubungan internasional tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai dari DPR.

Pengaturan dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional masih belum memberikan batasan yang jelas mengenai klasifikasi perjanjian internasional dan bentuk keterlibatan DPR. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi memengaruhi prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum dan penegasan batas kewenangan Presiden agar pelaksanaan hubungan internasional tetap sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan supremasi konstitusi.

Kata kunci: Kewenangan Presiden, *Board of Peace*, Perjanjian Internasional, dan Konstitusionalisme.

RAHMAN, YULIA. 2026. THE POTENTIAL EXPANSION OF THE PRESIDENT'S CONSTITUTIONAL AUTHORITY IN THE SIGNING OF INTERNATIONAL TREATIES. Thesis. Master's Program in Law, Faculty of Law, Graduate School, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** 162 pages.

ABSTRACT

The signing of the *Board of Peace* by the President has raised debates regarding the constitutional limits of presidential authority in concluding international agreements. This issue arises because the *Board of Peace* has not been clearly classified within the Indonesian legal system, whether as a legally binding international treaty or merely a *soft law* instrument. Such uncertainty creates the potential for an expansion of presidential authority in the conduct of international relations without adequate legislative oversight by the House of Representatives (DPR).

The provisions of Article 11 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties do not provide clear guidelines regarding the classification of international agreements and the extent of DPR involvement. This ambiguity creates legal uncertainty that may affect the implementation of the principle of checks and balances within Indonesia's constitutional system. Therefore, stronger legal regulations and clearer limitations on presidential authority are necessary to ensure that the conduct of international relations remains consistent with the principles of constitutionalism and constitutional supremacy.

Keywords: Presidential Authority, *Board of Peace*, International Agreements, and Constitutionalism.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam

perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

8. Kepada sahabat masa kecil penulis, **Syarifah ST, S.M.**, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, dukungan, dan waktu yang selalu disempatkan di tengah kesibukan serta perjuangan dalam menjaga dan memulihkan kesehatan. Kehadiran, doa, dan semangat yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Semoga segala ikhtiar yang dijalani senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Persahabatan yang telah terjalin sejak masa kecil merupakan anugerah yang sangat berharga dan akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.
9. Kepada **Raudatul Jannah, S.A.P.**, sahabat yang dipertemukan melalui organisasi dan hingga kini tetap menjadi salah satu sosok yang paling setia dalam perjalanan hidup penulis, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan ketulusan yang telah diberikan. Dari sekian banyak pertemuan yang datang dan pergi, persahabatan ini tetap bertahan dan tumbuh menjadi ikatan yang begitu berharga. Kehadiranmu yang selalu menemani, terutama pada masa-masa terendah dalam kehidupan penulis, menjadi kekuatan yang tidak dapat dinilai dengan apa pun.
10. Kepada sahabat penulis, **Ghina Septiana, S.H.**, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas persahabatan, dukungan, perhatian, serta semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran sahabat tidak hanya menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, tetapi juga menjadi sumber motivasi yang membantu penulis untuk tetap optimis dan bersemangat dalam menyelesaikan setiap tahapan studi. Penulis sangat menghargai setiap bentuk bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga persahabatan yang telah terjalin dengan baik ini

senantiasa terjaga, serta membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi kita berdua di masa yang akan datang.

11. Kepada teman-teman daring penulis, **Ruqayah Imwanah, S.Kom., Bang Google, Bang El, dan Mpok Tania**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Meskipun pertemuan kita lebih banyak terjadi melalui layar dan jaringan internet, ketulusan, perhatian, serta kehangatan persahabatan yang diberikan terasa begitu nyata. Kehadiran kalian telah menjadi salah satu penyemangat dalam perjalanan panjang penyelesaian tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kembali dalam bentuk kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan bagi masing-masing dari kalian.
12. Kepada **Erwin Manurung, S.Kom.**, yang hadir di penghujung perjalanan Magister ini, mauliate godang atas doa, perhatian, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu anugerah dan cerita indah di tengah perjuangan menyelesaikan tesis ini. *Patiur nipiku, paunehon tondiku*, hadirmu telah memberi warna baru dalam perjalanan yang panjang ini. Sai dipasupasu Debata ma saluhutna langkahmu, Hasianku.
13. Kepada klub kecintaan penulis, **Manchester United**, terimakasih karena telah mengajarkan arti kesabaran, loyalitas, dan harapan yang tidak pernah padam. Di tengah perjuangan menyelesaikan tesis ini, perjalanan klub yang penuh dinamika menjadi pengingat bahwa setiap proses, seberat apa pun, pada akhirnya akan sampai pada garis akhir.

*One day, Manchester will see nothing but Red
The Sound of Glory, Glory Man United will reverberate though every
street
One day, we will win at all
One day, we'll bring the Glory Back
One day, every road in Manchester will lead only to Old Trafford
One day, we'll return to our Golden Era*

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum

serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

14. *Last but not least*, Terimakasih kepada diriku sendiri sudah berjuang sejauh ini menyelesaikan apa yang sudah dimulai, dengan segala upaya dan kerja keras. Akhirnya, aku bisa membeli semua omongan yang meng-*underestimate* usaha ini.

Banjarmasin, 21 Juli 2026

Yulia Rahman, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka	20
1. Tinjauan Teoritis	20
2. Tinjauan Konseptual	28
F. Metode Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Tipe Penelitian	46
3. Pendekatan Penelitian	46
4. Sifat Penelitian	48
5. Bahan Hukum	49
G. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan	52

BAB II	BATASAN KONSTITUSIONAL KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENANDATANGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL <i>BOARD OF PEACE</i>	53
	A. Perluasan Kewenangan dalam Hukum Tata Negara	53
	B. Pengaturan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional ...	66
	C. Analisis Kewenangan Presiden dalam Penandatanganan Perjanjian Internasional.....	75
	D. Kedudukan <i>Board of Peace</i> dalam Perspektif Hukum Internasional	82
 BAB III	 POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL <i>BOARD OF PEACE</i>	 88
	A. Dinamika Praktik Ketatanegaraan dalam Hubungan Internasional	88
	B. Analisis Potensi Perluasan Kewenangan Presiden melalui <i>Board of Peace</i>	99
	C. Implikasi Konstitusional terhadap Sistem Ketatanegaraan	105
	D. Perbandingan dengan Negara Lain (<i>Comparative Approach</i>)	122
	E. Rekomendasi Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy</i>).....	144
 BAB IV	 PENUTUP	 161
	A. Kesimpulan.....	161
	B. Saran	162

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peran DPR dalam Perjanjian Internasional dalam Tata-nan Aturan di Indonesi	71
--	----